



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Setiono als Yono Bin Suratman
2. Tempat lahir : Desa Donorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Donorejo Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Setiono als Yono Bin Suratman ditangkap tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa Setiono als Yono Bin Suratman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RIKI, S.H. dan Rekan, Advokat/Pengacara, yang berkantor pada kantor Pos Bantuan Hukum Peradin

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBAKUMADIN), yang beralamat di Jalan Bukit Sulap Kel. Wirakarya Kota Lubuklinggau, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN.Llg tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 28 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 28 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SETIONO Bin SURATMAN "terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak, menerima, menyerahkan ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu berupa 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm sebagaimana yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana ter)adap terdakwa SETIONO Bin SURATMAN dengan _____ pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm ,dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menyampaikan pembelaannya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa/Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Juli 2021 No.Reg: PDM-71/LLG/Eku.2/07/2021, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa SETIONO Bin SURATMAN, pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret dalam tahun 2021, bertempat di RM Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Tanpa hak, menerima, menyerahkan ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu berupa 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm .Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Bripka A.J.MANURUNG bersama-sama dengan saksi Bripka HARDY WINATA (anggota polsek Karang Jaya) sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Karang Jaya, ketika itu saksi A..J.MANURUNG bersama dengan saksi Bripka HARDY WINATA melihat terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang duduk nongkorong dipinggir jalan, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa ,tiba-tiba terdakwa berlari bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang, lalu saksi-saksi mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah atas kepemilikan senjata api tersebut kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan senjata api berikut peluru dibawa kepolsek Karang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 53/BSF/2021 ,kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti diatas pada Bab III diatas ,maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa.....

1. 1Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm.S.A.B dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak
2. Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak.

-----Bahwa terdakwa ditangkap "Tanpa hak, menerima, menyerahkan ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu " berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya /profesinya dan terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU /Drt/ No.12 tahun 1951

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hardi Winata Bin Supin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa dalam tindak pidana membawa senpi dan amunisi yang telah dilakukan terdakwa tersebut;
 - Bahwa Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di RM Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang saksi amankan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi karena saksi dari Polsek Karang Jaya sedang patrol rutin;
 - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di jalan lintas sumatera Km 53 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi anggota Polsek karang raja melaksanakan patrol rutin di wilayah saksi, lalu melihat 4 (empat) orang laki-laki mencurigakan sedang duduk nongkrong dipingir jalan, saat didekati keempat pemuda tersebut tiba-tiba lari dan setelah dikejar saksi dapati 1 (satu) orang dan saksi geledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam kantong celanah sebelah kanan terdakwa dengan tanpa dilengkapi surat-surat izinnya, kemudian saksi bawa ke Polsek;
 - Bahwa Saat saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) orang dan saksi geledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut adalah miliknya Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat itu saat saksi tanyakan terdakwa mendapatkan Senjata Api tersebut dengan cara membeli dari Surip;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa Senjata Api ke Kota Lubuklinggau tersebut untuk berjaga diri;
 - Bahwa Peluru aktif sudah berada dalam pistol tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, membawa, memiliki, menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi A.J manurung Bin Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi penangkapan terhadap terdakwa dalam tindak pidana membawa senpi dan amunisi yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di RM Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara.
 - Bahwa Barang yang saksi amankan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi;
 - Bahwa Saksi mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi karena saksi dari Polsek Karang Jaya sedang patrol rutin;
 - Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di jalan lintas sumatera Km 53 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara, saksi anggota Polsek karang raja melaksanakan patrol rutin di wilayah saksi, lalu melihat 4 (empat) orang laki-laki mencurigakan sedang duduk nongkrong dipingir jalan, saat didekati keempat pemuda tersebut tiba-tiba lari dan setelah dikejar saksi dapati 1 (satu) orang dan saksi geledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam kantong celanah sebelah kanan terdakwa dengan tanpa dilengkapi surat-surat izinnya, kemudian saksi bawa ke Polsek;
 - Bahwa Saat saksi tanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) orang dan saksi geledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut adalah miliknya Terdakwa;
 - Bahwa Pada saat itu saat saksi tanyakan terdakwa mendapatkan Senjata Api tersebut dengan cara membeli dari Surip;
 - Bahwa tujuan terdakwa membawa Senjata Api ke Kota Lubuklinggau tersebut untuk berjaga diri;
 - Bahwa Peluru aktif sudah berada dalam pistol tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, membawa, memiliki, menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara Tindak Pidana membawa, menyimpan, memiliki senjata api rakitan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di RM Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa Barang yang amankan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi ;
- Bahwa Awalnya saat itu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB, di jalan lintas sumatera Km 53 depan Rumah makan Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mana terdakwa bersama teman-teman sedang duduk-duduk dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa lalu sekira pukul 02.00 WIB ada anggota Polsek karang raja melaksanakan lewat mendekati terdakwa dan teman-teman lalu kami lari dan setelah dikejar dapati terdakwa dan digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dengan tanpa dilengkapi surat-surat izinnya, kemudian terdakwa berserta barang bukti bawa ke Polsek;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan Senjata Api tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surip warga Desa Musi Kec.jayaloka kab.Mura;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Senjata Api untuk berjaga diri;
- Bahwa Belum pernah terdakwa gunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, membawa, memiliki, menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;
- Bahwa Ya terdakwa menyesal;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 53/BSF/2021, kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti diatas pada Bab III diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa

- 1Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm.S.A.B dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak
- Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak
- Bahwa terdakwa ditangkap "Tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu " berupa 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya /profesinya dan terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam perkara Tindak Pidana membawa, menyimpan, memiliki senjata api rakitan yang terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di RM Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Bahwa Barang yang amankan terhadap terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi ;
- Bahwa Awalnya saat itu pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WIB, di jalan lintas sumatera Km 53 depan Rumah makan Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara, yang mana terdakwa bersama teman-teman sedang duduk-duduk dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa lalu sekira pukul 02.00 WIB ada anggota Polsek karang raja melaksanakan lewat mendekati terdakwa dan teman-teman lalu kami lari dan setelah dikejar dapat terdakwa dan digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dengan tanpa dilengkapi surat-surat izinnya, kemudian terdakwa berserta barang bukti bawa ke Polsek;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver berwarna hitam dan 4 (empat) butir amunisi tersebut adalah miliknya terdakwa;
- Bahwa terdakwa terdakwa mendapatkan Senjata Api tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Surip warga Desa Musi Kec.jayaloka kab.Mura;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa Senjata Api untuk berjaga diri;
- Bahwa Belum pernah terdakwa gunakan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menggunakan, membawa, memiliki, menyimpan senjata api rakitan dan amunisi tersebut;
- Bahwa Ya terdakwa menyesal;
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 53/BSF/2021 ,kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti diatas pada Bab III diatas ,maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa.....

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm.S.A.B dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak
- Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak
- Bahwa terdakwa ditangkap "Tanpa hak, menerima, menyerahkan ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu " berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya /profesinya dan terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak ;

ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam perkara ini adalah terdakwa Setiono Als Yono Bin Suratman, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Api, Amunisi Atau Sesuatu Bahan Peledak” :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut diatas sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan dari unsur diatas ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah mempunyai arti tidak mempunyai hak, tanpa ijin dari yang berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau kelayakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di RM Prima Rasa Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Muara Kabupaten Musi Rawas Utara bermula dari saksi Bripta A.J.MANURUNG bersama-sama dengan saksi Bripta HARDY WINATA (anggota polsek Karang Jaya) sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah Hukum Polsek Karang Jaya, ketika itu saksi A..J.MANURUNG bersama dengan saksi Bripta HARDY WINATA melihat terdakwa bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yang mencurigakan sedang duduk nongkorong dipinggir jalan, kemudian saksi-saksi mendekati terdakwa ,tiba-tiba terdakwa berlari bersama dengan temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang, lalu saksi-saksi mengejar terdakwa dan berhasil ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dibadan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm yang disimpan dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah atas kepemilikan senjata api tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan senjata api berikut peluru dibawa kepolsek Karang Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 53/BSF/2021 ,kesimpulan :berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan seperti diatas pada Bab III diatas ,maka pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa.

1. Barang bukti tersebut Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver yang dapat menggunakan peluru kaliber 9 mm.S.A.B dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak
2. Barang bukti tersebut Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (Peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 9 mm. PB yang diuji aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap "Tanpa hak, menerima, menyerahkan ,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau Mempunyai dalam miliknya, menyimpan ,menyembunyikan sesuatu " berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm, tidak ada hubungan dengan pekerjaannya /profesinya dan terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang atau ijin untuk melakukan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan tindak pidana lain;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang harus dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub a KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan supaya 1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm , dikarenakan merupakan barang yang dilarang untuk dibawa tanpa memiliki izin untuk itu sehingga haruslah ditetapkan untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Setiono Als Yono Bin suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menerima, Menguasai Serta Menyimpan Sesuatu Senjata Api Dan Amunisinya;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) pucuk senjata api gengam rakitan jenis revolver dan 4 (empat) butir peluru kaliber 9 mm ,dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 , oleh saksi, Faisal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Yulia Marhaena, S.H. , Lina Safitri Tazili, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 september 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Sohaidi, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dilaksanakan dengan video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Faisal, S.H., M.H

Lina Safitri Tazili, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Sohaidi, SH. MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)